



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT

Laki - laki, Umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Buleleng, yang dalam hal ini memberikan
kuasa kepada I Ketut Selamat, S.H & Associates,
Advokat, Alamat di Desa Patemon, Kecamatan
Seririt, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2016 yang
telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja dengan Register Nomor : 44/SK.Tk.I/2016/
PN.Sgr, tertanggal 22 Pebruari 2016, yang
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT

Perempuan, Umur 43 tahun, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di
Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Februari 2016, dibawah register Nomor 80 / Pdt. G / 2016 / PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Upacara Agama Hindu pada tanggal 15 Nopember 1991, di Kabupaten Buleleng, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 227/WNI/Srt/1997. Tertanggal 11 pebruari 1997;
2. Bahwa setelah upacara perkawinan selesai, Penggugat dan Tergugat sama –sama tinggal di Kota Denpasar disebuah rumah kontrakkan Penggugat oleh karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di sebuah Bar dan Restaurant di Denpasar;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak , yakni 1 (satu) orang laki-laki yang bernama :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 24 tahun, dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama : 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun, 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai selalu sebagaimana layaknya hubungan Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan hubungan Suami – Isteri antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah berlangsung lama, dimana setelah kelahiran anak pertama sekitar tahun 1992 sikap dan tingkah laku Tergugat mulai berubah, dimana setiap Penggugat datang dari bekerja seringkali dicuekin, selalu marah-marah, dengan berkata-kata kasar, yang setiap kali ditanyakan selalu dijawab dengan alasan yang tidak masuk akal, sehingga seringkali memicu percekcoakan dan keributan yang berkepanjangan, Walaupun demikian Penggugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha bersabar demi mempertahankan rumah tangga dan usia anak yang masih kecil;

6. Bahwa hubungan Suami – Isteri antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi lebih renggang, dan tidak harmonis ketika terjadi bom Bali pada tahun 2002, dimana situasi pariwisata menurun dan membuat penghasilan Penggugat yang bekerja disektor pariwisata ikut kena dampak krisis, sehingga dengan sangat terpaksa dan demi mempertahankan hidup, Penggugat sepakat dengan Tergugat untuk sementara Penggugat tetap tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di kampung bersama anak-anak, semata-mata untuk mengirit biaya hidup. Akan tetapi situasi berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan malah membuat perasaan semakin sayang, malah sebaliknya sikap Tergugat semakin menjadi-jadi, dimana setiap Penggugat pulang kampung Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, slalu marah-marah, bahkan tidak jarang Penggugat menemukan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sambil memaki-maki Penggugat tanpa alasan jelas disertai dengan ucapan kata-kata kasar, yang seringkali Penggugat rasakan sangat dilecehkan, sehingga membuat pertengkaran dan percekocokan;
7. Bahwa sebagai seorang suami Penggugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anak dimana Penggugat selalu memberikan nafkah setiap bulannya dengan nilai yang sudah dirasa lebih dari cukup, akan tetapi ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat tentang nafkah yang diberikan bukanlah dipergunakan untuk kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anak melainkan, sering dipakai judi, membeli minuman keras, dan yang lebih menyakitkan justru disana-sini banyak orang yang datang menagih utang, sehingga semakin membuat Penggugat tersiksa apalagi, Tergugat seringkali lewat sms dan pengakuannya kalau ternyata Tergugat sudah mempunyai seorang Pria Idaman lain, dan setiap Penggugat berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan justru Tergugat menantang dengan kata-kata kasar supaya secepatnya diceraikan;

8. Bahwa bagaimanapun besarnya usaha Penggugat untuk berusaha memperbaiki sikap Tergugat dan demi mempertahankan rumah tangga dan anak-anak yang masih kecil, akan tetapi upaya Penggugat itu sia-sia belaka, dan oleh karenanya Penggugat menyampaikan maksud Tergugat untuk bercerai kepada keluarga besar Penggugat dan Tergugat, dimana berulang kali pula masalah ini diselesaikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil untuk rujuk kembali, sampai akhirnya pada tanggal 12 Pebruari 2016, bertempat di Kantor Perbekel Desa Ringdikit dengan dihadiri oleh Keluarga besar akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sikapnya untuk bercerai secara adat, dimana hak asuh anak disepakati diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar dapat mengirimkan salinan putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, sebagaimana apa yang diharapkan dalam pasal 1 U U No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, maka untuk itu, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Bali dan Upacara Agama Hindu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 november 1991 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akta no. 227/WNI/Srt/1997. Tanggal 11 pebruari 1997. Adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sgr masing - masing tanggal 26 Pebruari 2016, 4 Maret 2016 dan 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya :

I. BUKTI SURAT :

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor : 227 / WNI / Srt.1997, tertanggal 11 Pebruari 1997;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5108022812060210 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Subawa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 12 Pebruari 2016;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 233 / Ist / Srt. 1997, tertanggal 14 Pebruari 1997;
5. Bukti bertanda P.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 295 / Ist / Srt. 2003, tertanggal 21 Juli 2003;
6. Bukti bertanda P.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 296 / Ist / Srt. 2003, tertanggal 21 Juli 2003;
7. Bukti bertanda P.7. Surat Keterangan Nomor : 510/SK/RDK/IV/2016, tertanggal 5 April 2016;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1 ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Upacara Agama Hindu pada tahun 1991 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 227/WNI/Srt/1997 tertanggal 11 pebruari 1997;
- Bahwa setelah upacara perkawinan selesai, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian beberapa hari kemudian mereka sama –sama tinggal di Kota Denpasar disebuah rumah kontrakkan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di sebuah Bar dan Restaurant di Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak , yakni 1 (satu) orang laki-laki yang bernama :
1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 24 tahun, dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama : 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun, 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun;
- Bahwa pada awalnya hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai;
- Bahwa setelah kelahiran anak pertama sekitar tahun 1992 sikap dan tingkah laku Tergugat mulai berubah;
- Bahwa selalu marah-marah, dengan berkata-kata kasar, yang setiap kali ditanyakan selalu dijawab dengan alasan yang tidak masuk akal sehingga seringkali memicu percekocokan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi tidak harmonis ketika terjadi bom Bali pada tahun 2002;
- Bahwa sejak bom Bali tersebut semakin sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana situasi pariwisata menurun dan membuat penghasilan Penggugat yang bekerja disektor pariwisata ikut kena dampak krisis;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk sementara Penggugat tetap tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di kampung bersama anak – anak untuk mengirit biaya hidup;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, sikap Tergugat semakin menjadi - jadi, dimana setiap Penggugat pulang kampung Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, selalu marah – marah;
- Bahwa tidak jarang Penggugat menemukan Tergugat sering minum - minuman keras sampai mabuk, sambil memaki - maki Penggugat tanpa alasan jelas disertai dengan ucapan kata - kata kasar, sehingga membuat pertengkaran dan percekocokan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Penggugat bukanlah dipergunakan untuk kebutuhan hidup Tergugat dan anak - anak melainkan sering dipakai judi, membeli minuman keras;
- Bahwa Tergugat banyak punya hutang pada orang lain sehingga banyak orang yang datang menagih utang;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki – laki lain dan mengakui kalau Tergugat sudah mempunyai seorang Pria Idaman lain;
- Bahwa Tergugat sering menantang supaya secepatnya diceraikan;
- Bahwa anak – anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa telah berulang kali masalah ini diselesaikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2016, bertempat di Kantor Perbekel Desa Ringdikit dengan dihadiri oleh Keluarga besar akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sikapnya untuk bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2 ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Upacara Agama Hindu pada tahun 1991 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 227/WNI/Srt/1997 tertanggal 11 pebruari 1997;
- Bahwa setelah upacara perkawinan selesai, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian beberapa hari kemudian mereka sama –sama tinggal di Kota Denpasar disebuah rumah kontrakkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di sebuah Bar dan Restaurant di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak, yakni 1 (satu) orang laki-laki yang bernama :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 24 tahun, dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama : 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun, 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 13 tahun, 4. Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun;
- Bahwa pada awalnya hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai;
- Bahwa setelah kelahiran anak pertama sekitar tahun 1992 sikap dan tingkah laku Tergugat mulai berubah;
- Bahwa selalu marah-marah, dengan berkata-kata kasar, yang setiap kali ditanyakan selalu dijawab dengan alasan yang tidak masuk akal sehingga seringkali memicu percekocokan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi tidak harmonis ketika terjadi bom Bali pada tahun 2002;
- Bahwa sejak bom Bali tersebut semakin sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana situasi pariwisata menurun dan membuat penghasilan Penggugat yang bekerja disektor pariwisata ikut kena dampak krisis;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk sementara Penggugat tetap tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di kampung bersama anak – anak untuk mengirit biaya hidup;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, sikap Tergugat semakin menjadi - jadi, dimana setiap Penggugat pulang kampung Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, selalu marah – marah;
- Bahwa tidak jarang Penggugat menemukan Tergugat sering minum - minuman keras sampai mabuk, sambil memaki - maki Penggugat tanpa alasan jelas disertai dengan ucapan kata - kata kasar, sehingga membuat pertengkaran dan percekocokan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sgr



- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Penggugat bukanlah dipergunakan untuk kebutuhan hidup Tergugat dan anak - anak melainkan sering dipakai judi, membeli minuman keras;
- Bahwa Tergugat banyak punya hutang pada orang lain sehingga banyak orang yang datang menagih utang;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki – laki lain dan mengakui kalau Tergugat sudah mempunyai seorang Pria Idaman lain;
- Bahwa Tergugat sering menantang supaya secepatnya diceraikan;
- Bahwa anak – anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa telah berulang kali masalah ini diselesaikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2016, bertempat di Kantor Perbekel Desa Ringdikit dengan dihadiri oleh Keluarga besar akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sikapnya untuk bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sgr masing - masing tanggal 26 Pebruari 2016, 4 Maret 2016 dan 18 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak - haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Bali dan Upacara Agama Hindu pada tanggal 15 Nopember 1991 di Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 227/WNI/Srt/1997 tertanggal 11 Pebruari 1997 adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing - masing atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap -

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 227 / WNI / Srt.1997, tertanggal 11 Pebruari 1997 (bukti bertanda P.1.) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Upacara Agama Hindu pada tanggal 15 Nopember 1991, di Kabupaten Buleleng dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, hal tersebut diperkuat oleh keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng sebagaimana (bukti bertanda P.2.) dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak , yakni Anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 11 Juli 1992 (bukti bertanda P.4.), Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 20 September 1998 (bukti bertanda P.5.), Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 8 Pebruari 2003 (bukti bertanda P.6.), dan Anak Keempat Penggugat dan Tergugat (bukti bertanda P.7.);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada awalnya hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai;
- Bahwa setelah kelahiran anak pertama sekitar tahun 1992 sikap dan tingkah laku Tergugat mulai berubah dimana Tergugat selalu marah - marah, dengan berkata - kata kasar, yang setiap kali ditanyakan selalu dijawab dengan alasan yang tidak masuk akal sehingga seringkali memicu percekocokan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi tidak harmonis ketika terjadi bom Bali pada tahun 2002 dimana sejak bom Bali tersebut semakin sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana situasi pariwisata menurun dan membuat penghasilan Penggugat yang bekerja disektor pariwisata ikut kena dampak krisis;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk sementara Penggugat tetap tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal di kampung bersama anak - anak untuk mengirit biaya hidup namun dengan tinggal terpisah, sikap Tergugat semakin menjadi - jadi, dimana setiap Penggugat pulang kampung Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, selalu marah - marah;
- Bahwa tidak jarang Penggugat menemukan Tergugat sering minum - minuman keras sampai mabuk, sambil memaki - maki Penggugat tanpa alasan jelas disertai dengan ucapan kata - kata kasar, sehingga membuat pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Penggugat bukanlah dipergunakan untuk kebutuhan hidup Tergugat dan anak - anak melainkan sering dipakai judi, membeli minuman keras;
- Bahwa Tergugat banyak punya hutang pada orang lain sehingga banyak orang yang datang menagih utang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki – laki lain dan mengakui kalau Tergugat sudah mempunyai seorang Pria Idaman lain;
- Bahwa telah berulang kali masalah ini diselesaikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2016, bertempat di Kantor Perbekel Desa Ringdikit dengan dihadiri oleh Keluarga besar akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sikapnya untuk bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat awalnya diakibatkan oleh masalah ekonomi dan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah malah sering terjadi percekcoakan dikarenakan oleh Tergugat yang suka minum minuman keras dan Tergugat banyak mempunyai hutang kepada orang lain serta Tergugat juga berselingkuh dengan laki – laki lain, sehingga hal tersebut yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 12 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitum 4 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat Bali dan Upacara Agama Hindu pada tanggal 15 Nopember 1991 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 227/WNI/Srt/1997 tanggal 11 Pebruari 1997 adalah **sah dan putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan para pihak melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 481.000,- (*Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, 6 April 2016, oleh kami **I.G. AYU AKHIRYANI, S.H** selaku Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H** dan **A.A AYU MERTHA DEWI, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 80/Pdt.G/2016/PN.Sgr tertanggal 23 Pebruari 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 13 April 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KETUT ARDIKA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H

I.G. AYU AKHIRYANI, S.H

A.A AYU MERTHA DEWI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

KETUT ARDIKA, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	380.000,-
4.	PNBP	Rp	10.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)